

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAHAN DALAM PENGEPAKAN PRODUK TEH POCI



Diterima: 10 Juli 2024; Direvisi: 31 Juli 2024; Dipublikasikan: 17 Agustus 2024

Siti Duwi Lestari¹, Susilo Wardani²

Abstrak

Perkembangan dunia industri dan mekanisme bisnis menjadi lebih efisien, banyak orang sekarang dapat menggunakan tenaga kerja dengan cara yang lebih fleksibel untuk menghindari biaya atau biaya tambahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum pemberi kerja dengan pekerja rumahan dan menganalisis perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak pekerja rumahan dalam pengepakan teh poci di Desa Kedawung Kabupaten Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah metode yang menghubungkan teori hukum dengan realitas sosial. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data observasi wawancara. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kerja dengan pekerja rumahan didasarkan pada perjanjian keperdataan biasa dan bukan merupakan hubungan kerja sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. pekerja rumahan adalah pekerja di suatu Perusahaan yang melakukan kegiatan produksi di luar lingkungan Perusahaan di rumah atau di lokasi perkumpulan masyarakat dengan sistem putting out system dimana mengerjakan sebagian dari tahapan-tahapan produksi di luar Perusahaan dan dibayar berdasarkan upah satuan yang dihasilkan dan tidak mendapatkan hak lainnya sebagaimana pekerja formal. Kedua menunjukkan bahwa pekerja rumahan walaupun mengerjakan pekerjaan Sebagian dari tahapan-tahapan produksi Perusahaan tetapi tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti pekerja formal yaitu jaminan kerja, sosial, kesehatan dan Tanggungan Hari Raya (THR).

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Hubungan Hukum, Pekerja Rumahan*

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, lestarisitiduw@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, susi_wardani10@yahoo.co.id

A. Latar Belakang

Pekerja rumahan adalah suatu pekerjaan yang sedang marak dengan sistem *putting out system* yang melakukan bagian dari kegiatan pekerjaan Perusahaan di luar lingkungan perusahaan (di rumah atau di lokasi perkumpulan masyarakat) dan banyak dipilih pelaku usaha. Contoh pekerjaan yang sering dilakukan pekerja rumahan seperti proses pembentukan produk kertas produk teh poci. Istilah pekerja rumahan juga merupakan istilah yang relatif baru bagi banyak pejabat kantor tenaga kerja. Istilah ini belum didefinisikan oleh pemerintah, dan kurang mendapat perhatian dari kalangan akademisi di Indonesia. (Muhtadi and Lampung 2019:16) Dampaknya adalah hubungan kerja pekerja rumahan menjadi tidak jelas, upah rendah, jaminan sosial tidak ada. Fenomena pola kerja ini sudah berlangsung lama dan akan semakin marak, bahkan melibatkan jaringan industri skala internasional. (Agusmidah, Ningsih, and Herlina:89) Praktik pekerja rumahan terjadi dalam sistem yang disebut *putting out system*. Pekerja rumahan berbasis *putting out system* pada umumnya mengerjakan sebagian dari tahapan-tahapan produksi saja di luar perusahaan. Biasanya mereka mengerjakan pekerjaan di sekitar rumah dengan bantuan keluarga atau tetangga. Para pekerja rumahan, khususnya perempuan, biasanya melakukannya setelah menyelesaikan urusan rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan tambahan. (Utami, Amrina, and Maimunah 2019:3)

Sistem pekerja ini dianggap sebagai pekerja rumahan karena pekerja rumahan menerima pekerjaan dari pengusaha tanpa ikatan kerja *formal*, membawa dan mengerjakan dirumah tanpa bimbingan, menyediakan sendiri fasilitas kerja, menanggung sendiri resiko produksi, dan menerima upah kerja berdasarkan *output* satuan (borongan) yang ditetapkan oleh pengusaha. Pekerja rumahan muncul karena adanya tuntutan efisiensi dari sisi perusahaan. Selain itu, hanya material pendukung yang diberikan oleh pengusaha. Tanpa jaminan sosial atau perlindungan sosial untuk karyawan, dimana dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Setiap pekerja atau buruh, termasuk pekerja atau buruh yang bekerja dari rumah atau tempat lain di luar tempat kerja pengusaha, memiliki hak yang sama dalam hubungan kerja untuk memperoleh perlindungan hukum dan jaminan sosial yang setara dengan pekerja atau buruh lainnya.

Adanya pekerja rumahan sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi biaya produksi dan menyesuaikan fleksibilitas tenaga kerja dengan kebutuhan pasar yang berubah-ubah. Kondisi ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari tanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja yang seharusnya dijamin oleh regulasi ketenagakerjaan. Selain itu, pekerja rumahan sering kali bekerja tanpa kontrak yang jelas atau perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan terhadap kondisi kerja yang tidak aman dan upah yang tidak sesuai dengan standar keadilan, dimana hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. (KBBI, 1999)

Di sisi lain, angkatan kerja, terutama perempuan yang menjadi ibu rumah tangga, lebih fleksibel dalam waktu luang, yang mendorong munculnya pekerja rumahan. (Ramadhanty. 2020:3) Keberadaan pekerja yang bekerja di rumah masih tidak terlihat, kondisi kerja pekerja rumahan masih di bawah standar pekerja *formal*. Banyak persoalan yang sering dihadapi oleh pekerja rumahan, termasuk tidak adanya perjanjian kerja tertulis, jam kerja yang berlebihan, tidak ada jaminan sosial, jaminan pendapatan, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, perlindungan internal, dan sistem penyelesaian perselisihan. Sampai saat ini, sebagian besar karyawan yang bekerja di rumah di Indonesia masih mengalami dan menghadapi kondisi ini. (Astorina et al. 2018:54)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan hak dan perlindungan kepada pekerja rumahan, di antaranya:

1. Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan tenaga kerja sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri atau masyarakat.
2. Pasal 1 ayat (15) menegaskan bahwa pekerja rumahan termasuk dalam definisi tenaga kerja, sehingga berada di bawah perlindungan undang-undang ketenagakerjaan.
3. Pasal 5 dan Pasal 6 menjamin prinsip non-diskriminasi di tempat kerja, termasuk untuk pekerja rumahan.
4. Pasal 77 – Pasal 85 mengatur waktu kerja yang layak bagi pekerja, yang berlaku juga bagi pekerja rumahan.
5. Pasal 88 – Pasal 98 memberikan ketentuan mengenai upah yang layak bagi pekerja, termasuk pekerja rumahan.
6. Pasal 99 menyediakan jaminan sosial untuk pekerja, termasuk yang bekerja di sektor informal seperti pekerja rumahan.

Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara langsung maupun tidak langsung memberikan perlindungan dan hak bagi pekerja rumahan di Indonesia, namun implementasi dan perlindungan ini masih menghadapi tantangan terutama dalam konteks pekerja *informal* seperti pekerja rumahan, yang sering kali tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti pekerja *formal* yang nyataannya pekerja rumahan tidak menerima hak dan perlindungan. Dalam hukum ketenagakerjaan itu ada tiga unsur yang menjadi faktor dominan seseorang dapat dikatakan pekerja atau buruh yaitu: peraturan, bekerja dengan orang lain, atau upah. Pekerja rumahan memenuhi ketiga unsur tersebut, sehingga pekerja rumahan secara tidak langsung termasuk dalam kategori pekerja atau buruh yang dimaksudkan dalam Undang-Undang, namun, tidak diketahui mengapa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang hal ini. (Asri 2009)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal pada tahun 2023 menunjukkan perkembangan ekonomi yang cukup positif. Berdirinya industri besar, sedang, dan industri rumah tangga adalah bukti pertumbuhan ekonomi yang positif, dengan kata lain, Perusahaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja manusia, seperti industri PT Gunung Slamet, dapat menyerap tenaga kerja untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. PT Gunung Slamet merupakan produsen teh nomor satu di Indonesia dengan konsentrasi di bidang teh. Kemampuan untuk mempekerjakan ratusan orang, perusahaan ini memberikan keuntungan tersendiri bagi daerah. Pekerja bukan hanya bekerja di perusahaan, tetapi juga bekerja di rumah sebelum dikirim ke pengepul. Pada umumnya, perempuan menjadi mayoritas pekerja rumahan karena waktu kerja dan situasi kerja yang dapat disesuaikan dengan tugas-tugas rumah tangga. Dampak yang muncul kemudian adalah apa yang dilakukan perempuan pekerja rumahan dianggap sebagai pekerjaan sampingan, mengisi waktu luang, bukan sebagai kegiatan inti, sehingga upah yang diberikan di bawah standar, jam kerja yang tidak terbatas, risiko kesehatan dan keselamatan kerja, tidak ada kontrak kerja, dan tidak ada jaminan sosial. (Agusmidah 2018:2)

Dalam penelitian terdahulu yang berjudul Hubungan Kerja Antara Pekerja Rumahan Dengan Perantara (Pengepul) Pada Industri Bulu Mata Palsu di Desa Gembong Purbalingga membahas mengenai implementasi perlindungan hak-hak pekerja rumahan industri bulumata Palsu di Desa Gembong Purbalingga. Pada penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja (*home worker*) yang bekerja secara *putting out system* dalam pengepakan produk teh poci di Desa Kedawung Kabupaten Tegal.

Pada penelitian terdahulu ke dua yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan Yang Bekerja Secara *Putting Out System* Melalui Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa membahas mengenai keberadaan, fungsi, dan peran BUMDes di mampu

menjadi lembaga yang dapat mengkoordinir dan memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja rumahan di wilayahnya. Pada penelitian ini membahas mengenai hubungan hukum pemberi kerja dengan pekerja rumahan dalam pengepakan produk teh poci di Desa Kedawung Kabupaten Tegal.

Uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan untuk Mengetahui dan menganalisis hubungan hukum pemberi kerja dengan pekerja rumahan dalam pengepakan teh poci di Desa Kedawung Kabupaten Tegal, dan menganalisis perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak pekerja rumahan dalam pengepakan teh poci di Desa Kedawung Kabupaten Tegal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, Jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta peristiwa sosial yang sebenarnya. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah metode yang menghubungkan teori hukum dengan realitas sosial. Penelitian ini seringkali melibatkan observasi, wawancara, dan survei untuk mengumpulkan data tentang bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Bahan hukum sekunder terdiri dari Jurnal-jurnal hukum, buku-buku teks yang berisi suatu permasalahan hukum seperti skripsi, tesis, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Bahan pendukung untuk melengkapi data sekunder, peneliti melakukan identifikasi dan klarifikasi kepada Karyawan PT Gunung Slamet guna kelengkapan data penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hubungan Hukum Pemberi Kerja Dengan Pekerja Rumahan Dalam Pengepakan Produk Teh Poci Di Desa Kedawung Kabupaten Tegal

Perjanjian antara pemberi kerja dan pekerja rumahan menimbulkan adanya hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kerja dengan pekerja rumahan di dasarkan pada perjanjian keperdataan biasa dimana pekerja rumahan bekerja sebagai pekerja borongan yang melakukan pekerjaan di rumah dan di bayar berdasarkan upah satuan yang dihasilkan, upah diberikan secara langsung setiap kali barang disetorkan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. pekerja rumahan adalah pekerja di suatu Perusahaan yang melakukan kegiatan produksi di luar lingkungan Perusahaan di rumah atau di lokasi perkumpulan masyarakat. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan dengan sistem *putting out system* dimana mengerjakan sebagian dari tahapan-tahapan produksi di luar Perusahaan dan di bayar berdasarkan upah satuan yang dihasilkan.

Pekerja rumahan biasanya melakukan pekerjaan seperti pembuatan wadah produk teh poci tanpa harus hadir di lokasi kerja yang ditentukan secara fisik. Meskipun sering kali tidak ada kontrak tertulis yang *formal*, hubungan ini tetap diatur oleh berbagai peraturan hukum yang mengatur upah, waktu kerja, jaminan sosial, dan perlindungan keselamatan kerja. (Misra 2019) Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk melindungi hak-hak pekerja rumahan dan memastikan bahwa pekerja rumahan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan kontribusi mereka terhadap pekerjaan yang dilakukan. Meskipun dalam praktiknya, jam kerja tidak tetap dan upah yang ditawarkan lebih rendah.

Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan, halnya dalam pekerja rumahan (*putting out system*) ada perantara yang menghubungkan Perusahaan dengan pekerja rumahan. Adanya perantara menyebabkan pekerja tidak berinteraksi langsung dengan Perusahaan, termasuk dalam hal upah, sebab perantarah yang membayar sesuai dengan cara yang disepakati, perantara pula yang melakukan kontrol atas kualitas kerja dan akan memberi sanksi bila pekerjaan tidak sesuai ketentuan yang telah diberikan oleh si perantara. Akan

halnya pekerja rumahan banyak didapati mengerjakan pekerjaan yang berkontribusi atas proses produksi, misalnya produksi pembuatan wadah produk teh poci dan lain-lain. Hubungan hukum antara perusahaan dan pekerja rumahan melibatkan sejumlah aspek hukum yang penting, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja dan kewajiban perusahaan. Pekerja rumahan adalah pekerja yang melakukan pekerjaan dari rumah, sering kali untuk perusahaan yang tidak memiliki kendali langsung atas kondisi kerja. Elemen utama dalam hubungan hukum ini: (Nugroho, B, 2020)

1. Kontrak Kerja: Hubungan keperdataan antara perusahaan dan pekerja rumahan biasanya dimulai dengan kontrak kerja yang mengatur syarat-syarat pekerjaan.
2. Perlindungan Hak Pekerja: Dalam banyak sistem hukum, pekerja rumahan sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang sama seperti pekerja formal.
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan: Perusahaan harus memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang relevan, meskipun pekerja bekerja dari rumah. Ini termasuk ketentuan mengenai jam kerja, upah minimum, dan perlindungan keselamatan kerja.
4. Tanggung Jawab Hukum: Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik-praktik kerja yang diterapkan kepada pekerja rumahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (14) menyatakan Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pengaturan mengenai pemborongan pekerjaan diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pemborongan pekerjaan adalah suatu kesepakatan kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri, untuk menyerahkan suatu pekerjaan kepada pihak lain dan pihak lainnya membayar sejumlah harga. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian pihak yang satu pemborong mengikatkan diri untuk membuat suatu karya tertentu bagi pihak yang lain, yang memborongkan dengan menerima pembayaran tertentu, dan dimana pihak yang lain yang memborongkan mengikatkan diri untuk memborongkan pekerjaan itu kepada pihak yang satu pemborong dengan pembayaran tertentu. (Kunarti 2009)

Syarat sah perjanjian pemborongan pekerjaan di dasarkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), diatur dalam empat elemen dasar. Pertama, perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas antara semua pihak yang terlibat, tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan. Kedua, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki kecakapan hukum, artinya mereka harus dewasa dan tidak berada dalam keadaan yang menghalangi kecakapan hukum mereka, seperti gangguan jiwa atau pengampuan. Ketiga, objek dari perjanjian harus halal, yaitu sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum, norma agama, atau ketertiban umum. Terakhir, perjanjian harus memiliki tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga perjanjian tersebut dapat diterima dalam kerangka hukum dan kebijakan publik yang berlaku. Dengan memenuhi keempat syarat ini, suatu perjanjian dianggap sah dan dapat diterima dalam sistem hukum perdata Indonesia. Pasal 1601b KUH Perdata menyebutkan perjanjian pemborongan pekerjaan sebagai suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas dengan harga yang telah ditentukan.

Banyak perusahaan mempekerjakan karyawan dengan kontrak atau tetap. Selain mempekerjakan banyak orang, perusahaan juga menggunakan metode mitra kerja untuk menghemat uang untuk membayar gaji karyawan. Hal ini disebabkan oleh keyakinan perusahaan bahwa mitra kerja mereka bukanlah pekerja atau tenaga kerja yang berhak atas hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan. Perusahaan adalah setiap bisnis yang mempekerjakan orang dengan tujuan mendapatkan keuntungan, baik itu milik swasta maupun negara. (Situmorang 2000) Hubungan hukum antara PT Gunung Slamet dengan pengepul yang merupakan karyawan perusahaan. Karyawan tersebut merupakan pemberi kerja bagi pekerja rumahan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Undang-undang ini dirancang untuk memberikan dasar hukum dan kerangka kerja bagi pengembangan dan pengelolaan UMKM di Indonesia.

Secara yuridis, pola usaha kemitraan hanya dapat dilakukan antara perusahaan besar dan usaha mikro, kecil, maupun menengah yang memenuhi syarat tertentu. Selain itu, tidak ada dasar hukum untuk menerapkan pola usaha ini antara perusahaan dengan pekerja rumahan. Terlihat bahwa posisi pekerja rumahan, khususnya yang bekerja pada PT Gunung Slamet berada dalam posisi yang kurang beruntung, sebagaimana di dalilkan oleh John Rawls. Pola bisnis kemitraan adalah sebuah bentuk kerjasama di antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan untuk saling menguntungkan, di mana setiap pihak memiliki peran dan kontribusi yang jelas dalam mencapai tujuan bersama. Umumnya, pola bisnis kemitraan ini melibatkan pihak yang memiliki keahlian atau sumber daya yang berbeda untuk mencapai tujuan bisnis secara bersama-sama, sering kali dengan pembagian risiko dan keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan. (Fred R. 2022) Pola bisnis kemitraan yang mencoba menyimpang dari Undang-undang ketenagakerjaan telah menyimpang dari tujuan kemitraan yang erat kaitannya dengan kesetaraan dalam perusahaan dan pemberdayaan yang diberikan oleh perusahaan besar kepada usaha yang lebih kecil. Keadaan ini, daripada disebut sebagai kemitraan, merupakan bentuk perbudakan modern yang menyebabkan ketimpangan ekonomi. Sebagaimana dikonsepsikan oleh John Rawls dalam *justice as fairness*, peraturan dan tindakan diperlukan untuk mengatasi kondisi ketidak beruntungan yang dialami oleh pekerja rumahan. (Edry and Musyafah 2019:276)

Menurut keterangan dari Wako selaku RW VI yang beralamat di Desa Kedawung Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa sampel penelitian terdiri dari satu rukun warga (RW), yaitu RW VI yang memiliki pekerja rumahan perempuan. Terdapat 3 (tiga) pekerja rumahan dari 301 kepala keluarga (KK) yang disurvei tinggal di RW VI, dan suami para responden bekerja sebagai buruh tani, tukang bakso, tukang batu, dan kuli bangunan dengan pendapatan rata-rata antara Rp.600.000 sampai Rp.800.000. Para responden mengatakan bahwa penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi biaya rumah tangganya. Akibatnya, harus mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Berbagai macam industri dalam produk teh yang ada di Desa Kedawung Kecamatan Dukuhwaru merupakan industri rumahan yang banyak dikerjakan. Setidaknya terdapat 2 (dua) pengepul yang mensuplai barang atau kertas produk teh. Industri yang didominasi oleh pekerja rumahan ini memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi baik secara individu maupun secara positif bagi perekonomian di Desa Kedawung. Hampir setiap RW, bahkan RT, memiliki pekerja rumahan yang pembuatan kertas produk teh. Para pekerja rumahan ini menerima barang atau kertas produk teh dari pengepul, yang kemudian masuk dalam proses pembuatan wadah untuk pengemasan teh. Perjanjian antara pemberi kerja dan pekerja menimbulkan adanya hubungan hukum yang dibentuk dengan berupa hak dan kewajiban yang jelas, meskipun dalam praktiknya, jam kerja tidak tetap dan upah yang ditawarkan lebih rendah.

Perjanjian pemberi kerja dari hasil jumlah pengepakannya (1000 lembar) kertas produk teh yang dikerjakan dari pukul 16.30 sampai 22.00. Teori perlindungan hukum mengharuskan agar pekerja mendapatkan upah yang adil sesuai dengan waktu dan kualitas kerja yang dilakukan. Dalam kasus ini, pekerja dibayar Rp14.000 untuk 6 jam kerja. Dalam hal ini menekankan pada distribusi hasil dan beban secara adil. Dalam konteks ini,

perhitungan upah untuk 6 jam kerja harus mempertimbangkan tingkat kesulitan dan tuntutan pekerjaan. Upah Rp14.000 untuk 6 jam jika dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Tegal sebesar Rp.2.250.000 yang berlaku dimana tempat pekerja rumahan bekerja, maka upah tersebut dianggap tidak sesuai dan melanggar ketentuan hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa hubungan hukum pemberi kerja dengan pekerja rumahan produk teh poci di Desa Kedawung Kabupaten Tegal Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kerja dengan pekerja rumahan di dasarkan pada perjanjian keperdataan biasa dimana pekerja rumahan bekerja sebagai pekerja borongan yang melakukan pekerjaan di rumah dan di bayar berdasarkan upah satuan yang dihasilkan, upah diberikan secara langsung setiap kali barang disetorkan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Meskipun pekerja rumahan bekerja dari rumah dan sering tidak memiliki kontrak tertulis, hubungan ini tetap tunduk pada peraturan hukum yang mengatur upah, waktu kerja, dan perlindungan keselamatan kerja. Hubungan hukum ini melibatkan kontrak kerja, perlindungan hak-hak pekerja, kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, dan tanggung jawab hukum perusahaan. Meskipun ada perlindungan hukum, upah yang diberikan kepada pekerja rumahan sering kali tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti Upah Minimum Regional (UMR), yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Selain itu, pola usaha kemitraan antara perusahaan besar dan pekerja rumahan sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai dan dapat menyebabkan ketidakadilan.

2. Perlindungan Hukum Atas Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Rumahan Dalam Pengepakan Teh Poci Di Desa Kedawung Kabupaten Tegal

Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja rumahan mencakup pengakuan akan pentingnya memberikan perlindungan yang adil dan setara bagi individu yang memilih untuk bekerja dari rumah. Meskipun bekerja secara jarak jauh memberikan fleksibilitas yang berharga, hal ini juga memunculkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam konteks hukum. Seperti pekerja rumahan memiliki hak-hak dasar yang sering kali diatur oleh peraturan ketenagakerjaan, undang-undang perlindungan dan peraturan perlindungan.

Pekerja dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang mampu melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. (Sunyoto D. 2013:21) *Home based worker* merupakan buruh yang bekerja bukan di pabrik tetapi di rumah dengan bekerja seperti layaknya di pabrik. *Home based worker* bekerja mandiri tanpa memiliki atasan tetapi juga tidak punya bawahan, karena bekerja sendiri di rumah tidak di bayar berdasarkan jam kerja akan tetapi berdasarkan jumlah produksi tertentu yang dihasilkannya. Undang-undang ketenagakerjaan hanya diperuntukan bagi pekerja/buruh sektor *formal*, sehingga tidak memberi jaminan perlindungan hukum bagi *home based worker* (yang bergerak di sektor *informal*). Berakibat kepada penyelesaian perselisihan yang menyangkut hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. (Flambonita 2020:15)

Perempuan dalam hal ini yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan diri mereka sendiri. Pekerja adalah pilar perusahaan, dan tanpa mereka tidak ada Perusahaan. (Asikin 1994:2) Faktor ekonomi keluarga menentukan transformasi peran ganda perempuan dalam rumah tangga. Karena kemajuan ekonomi dan kebutuhan keluarga yang meningkat, para perempuan atau istri sering memutuskan bekerja untuk membantu suami dan menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Othman berpendapat bahwa peran dan tanggung jawab perempuan saat ini telah berubah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan orang-orang terdekat di dalam keluarga untuk memperoleh kesejahteraan bersama dan meningkatkan

kondisi ekonomi keluarga sebagai cara untuk mencegah kemiskinan dan kemelaratan.(Miftach 2018:1) Perempuan pekerja rumahan harus menyelesaikan pekerjaan yang ditargetkan dengan jam kerja yang melebihi dua belas jam dalam sehari atau bahkan lebih. Akibatnya, hak-hak ekonomi dan sosial mereka sebagai pekerja tidak terpenuhi dan terabaikan. Terbaikannya hak-hak pekerja ini menandakan tidak adanya perlindungan dari pemerintah terhadap pekerja sektor *informal*. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan dari pemerintah terhadap pekerja sektor *informal*, khususnya perempuan pekerja rumahan.

Pasal 88c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pemerintah wajib memberikan perlindungan sosial, pelatihan, pendampingan, dan dukungan lainnya kepada pekerja *informal* untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka”. Secara umum ada beberapa alasan yang menjadi penyebab munculnya sektor *informal*. Pertama, berkembangnya sektor *informal* disebabkan karena terbatasnya pekerjaan pada sektor *formal*. Kedua, adanya ketimpangan perekonomian yang disebabkan oleh sistem kapitalis akhirnya melahirkan sistem ekonomi kapitalis dan tradisional. Ketiga, kompetisi industri-industri besar di dunia juga menjadi salah satu penyebab munculnya sektor *informal*. Terakhir, sektor *informal* muncul akibat adanya persyaratan *administratif* dan birokratis yang rumit.(Dewi and Nugroho 2020:2)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Susi, Erni dan Iin (pekerja rumahan asal Desa Kedawung) pada hari Minggu, 16 Juni 2024 pukul 14.00 WIB Susi, Erni dan Iin memperoleh pekerjaannya dari seorang pengepul sejak 5 tahun terakhir. Kertas produk teh poci diperoleh dari pengepul dan diserahkan kepada 3 orang pekerja rumahan di sekitarnya. Oleh pengepul di bawa ke masing-masing pekerja rumahan pukul 16.30 sore dan diambil hasilnya pukul 07.00 pagi. Susi, Erni dan Iin memulai pekerjaannya setelah menyelesaikan rutinitas pekerjaan rumah pada pukul 16.30 sore hingga pukul 22.00 malam. Waktu kerjanya tidak pasti setiap hari, Susi Erni dan Iin diberikan upah secara langsung setiap kali barang disetorkan. Upah diberikan berdasarkan jumlah barang yang berhasil diproduksinya, bukan berdasarkan jam kerja. Upah yang didapatkan jauh dari gaji buruh regular, Susi, Erni dan Iin hanya mendapatkan Rp.14.000 untuk setiap (1000 lembar) kertas produk teh poci yang sudah di rapihkan, lipat, dan kemas, dengan kemampuannya menyelesaikan sekitar 1 bal kertas dalam satu hari. Peralatan kerja seperti kayu, lem dan piring plastik disediakan oleh pekerja sendiri. Susi, Erni dan Iin mengatakan bahwa tidak ada kontrak kerja hanya mengandalkan perjanjian lisan antara pihak pemberi kerja dengan Susi, Erni dan iin. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak pekerja rumahan dalam pengepakan teh poci di Desa Kedawung Kabupaten Tegal dalam praktiknya perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja rumahan sebagai pekerja tidak terjamin. Hal ini dapat diketahui karena hasil wawancara penulis dengan Susi, Erni dan Iin menurut narasumber pekerja rumahan tidak memiliki hak untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan jumlah dan kualitas pekerjaan yang dilakukan karena pekerja rumahan hanya membantu menyelesaikan pekerjaan pengepul yang belum terselesaikan di Perusahaan. Menurut narasumber tidak ada jaminan kerja, sosial, kesehatan, dari pihak Perusahaan demikian juga dengan Tanggungan hari raya (THR) pada pekerja rumahan dikarenakan pekerja rumahan bukan termasuk pekerja *formal* dalam Perusahaan. Pekerja rumahan tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak dan perlindungan yang sama, karena di dasarkan pada perjanjian keperdataan biasa walaupun dalam prakteknya pekerjaan rumahan merupakan bagian dari Perusahaan karena pekerja rumahan menghasilkan produk untuk Perusahaan dan seharusnya pekerja rumahan menjadi tanggung jawab

Perusahaan. Pemerintah perlu mengatur pekerja rumahan karena pekerja rumahan sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, padahal pekerja rumahan sebenarnya melakukan pekerjaan yang seharusnya diakui sebagai pekerja *formal* namun bekerja dalam ranah *informal*. Negara harus menyediakan jaminan perlindungan yang sesuai untuk memastikan hak-hak pekerja rumahan.

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah terpenuhi dalam hubungan pekerja rumahan dengan perusahaan, sehingga bahwa pekerja rumahan adalah subjek dari Undang-undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dapat berlaku baik bagi pekerja rumahan maupun perusahaan yang mempekerjakan pekerja rumahan. Adapun hak-hak pekerja rumahan yang daitur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan antara lain: a. Non-diskriminasi (Pasal 5 dan Pasal 6) b. Upah yang layak (Pasal 88 – Pasal 98) c. Jaminan sosial (Pasal 99) d. Waktu kerja layak (Pasal 77 – Pasal 85) e. Jaminan K3 (Pasal 86 dan Pasal 87) f. Cuti Haid (Pasal 81) g. Hak Maternitas (Pasal 82 dan Pasal 83).

Konvensi ILO Nomor 177, juga dikenal sebagai Konvensi tentang Pekerja Rumahan, perjanjian internasional yang disahkan pada tahun 1996 oleh *International Labour Organization* (ILO). Konvensi ini mengatur hak-hak pekerja rumahan, seperti upah yang adil, jam kerja yang wajar, lingkungan kerja yang aman dan sehat, dan perlindungan sosial yang setara dengan pekerja lain. Salah satu tujuannya adalah untuk memberi pekerja rumahan lebih banyak perlindungan dan perlakuan yang lebih adil dibandingkan dengan pekerja di tempat kerja konvensional. Salah satu aturan yang mengatur pekerja rumahan adalah Konvensi ILO mengenai pekerja rumahan Nomor 177 tahun 1996. Konvensi ILO Tahun 1966 Nomor 177 tentang pekerja rumahan yaitu seseorang yang melakukan pekerjaan dalam rumahnya atau ditempat lain sesuai dengan pilihannya selain dari tempat kerja pemberi kerja, untuk pengupahan yang didapatkan dari hasil produk atau jasa yang diinginkan oleh pemberi kerja tanpa melihat siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau hal lain yang digunakan. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, seharusnya dimaknai sebagai *initial push* yang dapat digunakan untuk membentuk kebijakan serta praktik hukum yang melindungi pekerja rumahan. (Husen and Sulaiman 2022:551)

Pada dasarnya, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pekerja yang tinggal di rumah. Hubungan kerja rumahan sangat penting untuk memastikan bahwa pekerja dan buruh memiliki hak-hak dasar, menjamin kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil, dan meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga mereka, sambil mempertimbangkan perkembangan industri usaha. (Aly 2018) Indonesia belum meratifikasi konvensi 177, jadi itu tidak mengikat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menghadirkan beberapa perubahan terkait pekerja rumahan dalam ketenagakerjaan, termasuk:

1. Perlindungan dan Hak-hak Pekerja Rumahan: Penyediaan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi pekerja rumahan, termasuk dalam hal upah, jam kerja, dan kondisi kerja yang layak (Pasal 66, 67, dan 150-155, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).
2. Pengaturan Kontrak dan Perjanjian: Memfasilitasi penggunaan perjanjian kerja atau kontrak kerja yang sesuai untuk pekerja rumahan, dengan tujuan memberikan kejelasan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak (Pasal 69-71, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).

3. Perlindungan Sosial: Meningkatkan akses pekerja rumahan terhadap jaminan sosial, seperti perlindungan kesehatan dan kecelakaan kerja (Pasal 156-161, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berdampak pada pekerja lepas karena menghadirkan beberapa perubahan dalam ketenagakerjaan. Undang-undang ini memberikan kesempatan lebih luas bagi perusahaan untuk mempekerjakan pekerja lepas dalam rangka meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas. Namun demikian, implementasi peraturan ini juga memunculkan tantangan baru terkait perlindungan hak-hak pekerja lepas, termasuk upah yang adil, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang aman. (Lim 2023) Dalam banyak kasus, pekerja harus menanggung sendiri berbagai risiko yang muncul atas keterlibatan mereka dalam pekerja rumahan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak pekerja rumahan produk teh poci di Desa Kedawung Kabupaten Tegal tidak adanya perlindungan hukum yang memadai Pekerja rumahan seperti Susi, Erni, dan Iin tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti upah yang sesuai, jaminan sosial, dan perlindungan lainnya yang biasanya diberikan kepada pekerja *formal* karena di dasarkan pada perjanjian keperdataan biasa walaupun dalam prakteknya pekerjaan rumahan merupakan bagian dari Perusahaan karena pekerja rumahan menghasilkan produk untuk Perusahaan dan seharusnya pekerja rumahan menjadi tanggung jawab Perusahaan. Pemerintah perlu mengatur pekerja rumahan karena pekerja rumahan sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, padahal pekerja rumahan sebenarnya melakukan pekerjaan yang seharusnya diakui sebagai pekerja *formal* namun bekerja dalam ranah *informal*. Negara harus menyediakan jaminan perlindungan yang sesuai untuk memastikan hak-hak pekerja rumahan. Selain itu, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 177 tentang Pekerja Rumahan oleh Indonesia dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja rumahan.

D. Kesimpulan

Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kerja dengan pekerja rumahan didasarkan pada perjanjian keperdataan biasa dan bukan merupakan hubungan kerja sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. pekerja rumahan adalah pekerja di suatu Perusahaan yang melakukan kegiatan produksi di luar lingkungan Perusahaan di rumah atau di lokasi perkumpulan masyarakat. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan dengan sistem putting out system dimana mengerjakan sebagian dari tahapan-tahapan produksi di luar Perusahaan dan di bayar berdasarkan upah satuan yang dihasilkan dan tidak mendapatkan hak lainnya sebagaimana pekerja *formal*. Pekerja rumahan walaupun mengerjakan pekerjaan sebagian dari tahapan-tahapan produksi Perusahaan tetapi tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti pekerja *formal* yaitu jaminan kerja, sosial, kesehatan dan Tanggungan Hari Raya (THR). Pemerintah perlu mengatur pekerja rumahan karena pekerja rumahan sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Referensi

Buku

- Aly, Bustoro, 2018. *Buku Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Idonesia*. Edited by Sam. Jakarta: Bumi pamulang-Bambu apus.
- Asikin, Zainal, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Astorina, Nikie, Yunita Dewanti, Yuliani Setyaningsih, and Siswi Jayanti, 2018, "Faktor

- Risiko Bahaya Tempat Kerja Dan Lingkungan Rumah Terhadap Kesehatan Home-Based Worker Di Kota Semarang,” *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 17 (1).
- Flambonita, Suci, 2020, *Hukum Ketenaga Kerjaan*. Edited by Tim Mnc Publishing. Media Nusa Creative.
- Fred R, DavidStrategic, 2022, *Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1999, *Perlindungan Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, (Jakarta:).
- Utami, T. R., Amrina, N., & Maimunah, M, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan Yang Bekerja Secara Putting Out System Melalui Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa*, *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2).
- Wijayanti Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Jurnal

- Agusmidah, Agusmidah, 2018, “Hak Ekonomi Perempuan: Pekerja Rumahan Dalam Jangkauan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 1, no. 1.
- Agusmidah, A., Ningsih, S., & Herlinda, E, 2018, Rancangan Peraturan Daerah Bagi Perlindungan Pekerja Rumahan (PR), Formalisasi yang Diragukan. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(2).
- Danang Sunyoto, 2013, *Hak Dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Dewi, Intan Fatma, and Fentiny Nugroho, 2020, “Bargaining Power Perempuan Pekerja Rumahan Denganskema Putting-Out System Dalam Pemenuhan Hak Sosioekonomi (Studi Deskriptif Pada Perempuan Pekerjarumahan Pengelem Alas Kaki, Kelurahan Penjarangan),” *Jurnal Pembangunan Manusia* 1 (2): 2. <https://doi.org/10.7454/jpm.v1i2.1011>.
- Edry, Rizky Putra, and Aisyah Ayu Musyafah, 2019, “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Rumahan Dalam Pola Usaha Kemitraan Antara Perusahaan Dengan Pekerja Rumahan,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (2). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.266-280>.
- Husen, Abdul, and Abdullah Sulaiman, 2022, “Pemenuhan Hak Penghasilan Pekerja Rumahan Sektor Usaha Alas Kaki Di Muara Baru Jakarta Utara DKI Jakarta,” *Journal Of Legal Research* 4 (3), <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.21316>.
- Kunarti, Siti, 2009, “Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing),” *Jurnal Dinamika Hukum* 9 (1).
- Muhtadi, Muhtadi, and Bandar Lampung, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah*, Edited by Maimunah Tri Rahayu Utami, Naila Amrina and Penerbit, *Fiat Justisia*, Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Nugroho, B, (2020). *Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan dalam Konteks Hukum Perusahaan di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 12(1),
- Ramadhanty, Dhea Rizky, 2020, “Hubungan Kerja Antara Pekerja Rumahan Dengan Perantara (Pengepul) Pada Industri Bulu Mata Palsu Di Desa Gembong Purbalingga,” Universitas Muhammadiyah Purwokweto.
- Sugianto, H, (2020), *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dalam Sistem Outsourcing di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2),
- Utami, Tri Rahayu, Naila Amrina, and Maimunah Maimunah, 2019, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan Yang Bekerja Secara Putting Out System Melalui Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa,” *Administrative Law and Governance Journal* 2 (2): 365. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2>.
- Zaini Miftach, 2018, “Analisa Peran Ganda Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pekerja

Pabrik Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Perspektif Mqashid Syariah,” Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Sumber Lainnya

Lim, Debby. “Apa Itu Pekerja Lepas Serta Aturannya Di Indonesia.” *EA Lience*. Last modified 2023, Akses 20 Juni 2024, <https://www.recruitfirst.co.id/id/blog/pekerja-lepas-adalah/>.